



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No 864./Pid.B/2021/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GURUH ISMANTO Pgl ANTO Bin RUSTAM
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 21 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Lereng Rt. 02 Rw. 02 Kel. Tabiang
Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa Guruh Ismanto Pgl Anto Bin Rustam ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan nomor 864/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GURUH ISMANTO Pgl ATO Bin RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GURUH ISMANTO Pgl ATO Bin RUSTAM selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kursi plastik warna hijau
Dikembalikan kepada saksi Riki Nofrianto
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara Lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa GURUH ISMANTO Pgl ANTO Bin RUSTAM, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Lereng Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Tabiang Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Riki Nofrianto bersama anak terdakwa yang bernama Aji, sesampainya di rumah saksi Riko Nofrianto terdakwa bertemu dengan istri saksi Riko Nofrianto dan terdakwa mengatakan



kepada istri saksi Riko Nofrianto agar anak saksi Riko Nofrianto jangan mengganggu anak terdakwa lagi, dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan istri saksi Riko Nofrianto, tidak lama kemudian saksi Riko Nofrianto keluar dari ruang tamu dan menanyakan kenapa ribut-ribut, lalu terdakwa juga menjawab apa mau kamu, kemudian terjadi saling dorong antara saksi Riko Nofrianto dengan terdakwa, kemudian terdakwa memegang krah baju saksi Riko Nofrianto dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya dengan tangan kanan, terdakwa langsung memukul ke arah rahanng sebelah kiri saksi Riko Nofrianto sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak terdakwa yang beranam Aji mengatakan “alah mah pak” (sudah pak) sambil mendorong saksi Riko Nofrianto, dan pada saat itu saksi Riko Nofrianto terjatuh, lalu saat saksi Riko Nofrianto berdiri lagi terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang ada di tempat kejadian dan langsung memegang kursi tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan melemparkannya ke arah saksi Riko Nofrianto sehingga mengenai dahi sebelah kanan atas saksi Riko Nofrianto, sehingga dahi sebelah kanan atas saksi Riko Nofrianto mengalami luka robek/ luka terbuka, kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi Riko Nofrianto dan pulang ke rumah terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Riko Nofrianto mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG dengan Nomor Surat : 04/IPJ/V22/VII/2021 pada tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Noverika Windasari, Sp.FM selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang;
2. Menurut keluarga korban, pada tanggal sebelas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul enam belas nol-nol waktu Indonesia Bagian Barat di Gunung Pangilun, korban tiba-tiba diserang dengan tangan kosong dan kursi plastic. Setelah kejadian, korban melapor ke polisi terdekat dan dibawa oleh polisi ke RS Bhayangkara dan kemudian dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, bentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
 - b. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari pertengahan depan, dua sentimeter dibawah liang telinga, terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit



sekitar, batas tidak tegas, beraturan tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Pada pemeriksaan penunjang:
 - a. Foto polos kepala dengan hasil dalam batas normal.
5. Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pembersihan dan perawatan luka.
 - b. Penjahitan luka.
 - c. Pemberian obat-obatan.
6. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dan pembengkakan pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi RIKI NORIANTO, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di Kampung Lereng Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Tabiang Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang telah terjadi penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa;
 - Bahwa caranya terjadi penganiayaan tersebut adalah awalnya terdakwa datang ke rumah saksi bersama anak terdakwa yang bernama Aji, sesampainya di rumah saksi terdakwa bertemu dengan istri saksi dan terdakwa mengatakan kepada istri saksi agar anak saksi jangan mengganggu anak terdakwa lagi, dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan istri saksi, tidak lama



kemudian saksi keluar dari ruang tamu dan menanyakan kenapa ribut-ribut, lalu terdakwa juga menjawab apa mau kamu, kemudian terjadi saling dorong antara saksi dengan terdakwa, kemudian terdakwa memegang krah baju saksi dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya dengan tangan kanan, terdakwa langsung memukul ke arah rahang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak terdakwa yang bernama Aji mengatakan “alah mah pak” (sudah pak) sambil mendorong saksi, dan pada saat itu saksi terjatuh, lalu saat saksi berdiri lagi terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang ada di tempat kejadian dan langsung memegang kursi tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan melemparkannya ke arah saksi sehingga mengenai dahi sebelah kanan atas saksi, sehingga dahi sebelah kanan atas saksi mengalami luka robek/ luka terbuka, kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi dan pulang ke rumah terdakwa.;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka-luka dan sakit, dan dahi saksi dijahit;
- Bahwa terdakwa sudah pernah datang meminta maaf, namun saat itu karena saksi masih emosi saksi meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan terdakwa tidak sanggup sehingga terdakwa tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ABDUL AZIZ, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di Kampung Lereng Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Tabiang Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Riki Nofrianto;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi Riki Nofrianto;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Riki Nofrianto adalah terdakwa;
- Bahwa caranya saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Riki Nofrianto dan tiba-tiba terdakwa datang dan marah-marah karena masalah perkelahan anak terdakwa dengan anak saksi Riki Nofrianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara saksi Riko Nofrianto dan terdakwa dan saksi melihat terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ke arah saksi Riki Nofrianto dengan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Riki Nofrianto mengalami luka-luka dan sakit.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MELIDA MAHARANI, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di Kampung Lereng Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Tabiang Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Riki Nofrianto;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi Riki Nofrianto;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Riki Nofrianto adalah terdakwa;
- Bahwa caranya saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saat itu saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba terdakwa datang dan marah-marah karena masalah perkelahian anak terdakwa dengan anak saksi Riki Nofrianto, sehingga awalnya terjadi cekcok mulut antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Riki Nofrianto keluar dari dalam rumah dan menanyakan ada hal apa kepada terdakwa sehingga terjadi juga cekcok mulut antara saksi Riki Nofrianto dan terdakwa yang berlanjut dengan terjadi perkelahian antara saksi Riko Nofrianto dan terdakwa dan saksi melihat terdakwa meninju pipi sebela kanan saksi Riki Nofrianto dengan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ke arah saksi Riki Nofrianto dengan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Riki Nofrianto mengalami luka-luka dan sakit, dan dahi saksi dijahit.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 hal Putusan nomor 864/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di Kampung Lereng Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Tabiang Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Riki Nofrianto;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi Riki Nofrianto;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Riki Nofrianto adalah terdakwa;
- Bahwa caranya terjadi penganiayaan tersebut adalah awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Riki Nofrianto dan marah-marah karena masalah perkelahian anak terdakwa dengan anak saksi Riki Nofrianto, yang mana terdakwa tidak senang anak saksi Riki Nofrianto memukul anak terdakwa sehingga awalnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan istri saksi Riki Nofrianto;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Riki Nofrianto keluar dari dalam rumah dan menanyakan ada hal apa kepada terdakwa sehingga terjadi juga cekcok mulut antara saksi Riki Nofrianto dan terdakwa yang berlanjut dengan terjadi perkelahian antara saksi Riko Nofrianto dan terdakwa dan terdakwa meninju pipi sebelah kanan saksi Riki Nofrianto dengan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ke arah saksi Riki Nofrianto dengan kedua tangan terdakwa yang mengenai dahi saksi Riki Nofrianto, kemudian baru terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Riki Nofrianto mengalami luka-luka dan sakit.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau

Barang bukti mana telah disita secara sah dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan dan terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan **Visum Et Repertum** dari RS. Bhayangkara Padang Visum Et Repertum dari RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG dengan Nomor Surat : 04/IPJ/V22/VII/2021 pada tanggal

Halaman 7 dari 12 hal Putusan nomor 864/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Noverika Windasari, Sp.FM selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang;
- Menurut keluarga korban, pada tanggal sebelas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul enam belas nol-nol waktu Indonesia Bagian Barat di Gunung Pangilun, korban tiba-tiba diserang dengan tangan kosong dan kursi plastic. Setelah kejadian, korban melapor ke polisi terdekat dan dibawa oleh polisi ke RS Bhayangkara dan kemudian dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang;
- Pada korban ditemukan :
- Pada dahi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, bentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari pertengahan depan, dua sentimeter dibawah liang telinga, terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit sekitar, batas tidak tegas, beraturan tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pemeriksaan penunjang:
- Foto polos kepala dengan hasil dalam batas normal.
- Terhadap korban dilakukan :
- Pembersihan dan perawatan luka.
- Penjahitan luka.
- Pemberian obat-obatan.

Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dan pembengkakan pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

yang mana Pendapat dan kesimpulan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan kesimpulan Majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya

Halaman 8 dari 12 hal Putusan nomor 864/Pid.B/2021/PN.Pdg.



akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa GURUH ISMANTO Pgl ANTO Bin RUSTAM yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Melakukan penganiayaan”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di Kampung Lereng Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Tabiang Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Riki Nofrianto dengan cara terdakwa meninju pipi sebelah kanan saksi Riki Nofrianto dengan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ke arah saksi Riki Nofrianto dengan kedua tangan terdakwa yang mengenai dahi saksi Riki Nofrianto sehingga dahi saksi Riki Nofrianto luka dan berdarah .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Berdasarkan uraian pembuktian tersebut maka kami berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, sehingga para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dan telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan selama persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" maka terdakwa hendaklah di pidana sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHP Jo pasal 197 ayat 1 KUHP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP. , KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GURUH ISMANTO Pgl ATO Bin RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GURUH ISMANTO Pgl ATO Bin RUSTAM selama 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan nomor 864/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijauDikembalikan kepada saksi Riki Nofrianto
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Klas I.A pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH, MH Ketua Majelis, ASNI MERIYENTI, SH. MH dan YOPI WIJAYA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dan ROSTETI NOVALARA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri ADE RESTU HARYATI, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

ASNI MERIYENTI, SH. M.H

KHAIRULLUDIN, SH. MH

YOPI WIJAYA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ROSTETI NOVALARA, SH